

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 95/ORT.07-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJAR TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bahwa bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Banjar Nomor : 95/ORT.07-Kpt/3279/KPU-Kot/VIII/2019 diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Banjar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2019.
- Lampiran 2 Halaman